



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

..... binti, tempat tanggal lahir, Maros, 14 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

..... bin, tempat tanggal lahir, Camba, 29 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Dusun, RT.001, RW.001, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Mrs. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2006 sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.413/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Nomor: yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, tertanggal 20 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun, RT.001, RW.001, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing b.....ma ;

3.1., perempuan, umur 12 tahun;

3.2., laki-laki, umur 8 tahun;

3.3., laki-laki, umur 4 tahun;

sampai saat ini, anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

5.1. orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang isteri;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018, Penggugat berselisih paham dengan orang tua Tergugat dan Tergugat lebih membela orangtuanya daripada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.413/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



7. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat bin terhadap Penggugat binti
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.413/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak p.....h datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor: yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan, Kabupaten Maros tertanggal 20 Agustus 2018,
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup
dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. binti, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat p.....h tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
---Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.413/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



-- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

----Saksi p.....h melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-----Penyebabnya karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah walaupun hanya masalah sepele, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018.

---Sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak p.....h datang menemui Penggugat.

- Saksi p.....h berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. binti, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat p.....h tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.

---Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat.

-- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

----Saksi p.....h melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.413/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



-----Penyebabnya karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah walaupun hanya masalah sepele, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018.

--Sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak p.....h datang menemui Penggugat.

- Saksi p.....h berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.413/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.413/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2006.
2. Penggugat dan Tergugat p.....h tinggal bersama selama 11 (sebelah) tahun 6 (enam) bulan.
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mendukungnya, Tergugat sering marah-marah dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri.
5. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, sejak bulan Mei 2018.
6. Penggugat p.....h diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali sebagai alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun rumah tangga masih dapat dipertahankan, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak semakin membaik, justru semakin memburuk hingga akhirnya pada bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.413/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak p.....h bersatu kembali dan tidak p.....h ada nafkah dari Tergugat, p.....h diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab: Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.413/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.413/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, bin terhadap Penggugat, binti;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 H. oleh kami, Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.413/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Mushayati

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	550.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Maros

Panitera,

Drs. H. M. As'ad F.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.413/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)